BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2006 telah diatur dan ditetapkan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas akan tetapi pada kenyataannya besaran sewa rumah dimaksud masih belum dapat menjangkau untuk rumah yang refresentatif bagi Anggota DPRD ;

b. bahwa rumah yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas adalah rumah yang refresentatif, patut, wajar dan layak yang memiliki tempat pertemuan, kamar ekstra tempat tamu menginap, yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan perabotan rumah tangga yang memadai dalam rangka mendukung tugas-tugas Dewan ;

c. bahwa dengan demikian pengertian sewa rumah tersebut adalah sewa rumah yang siap huni dan layak bagi seorang Anggota DPRD ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, perlu ditinjau ulang ;

e. bahwa peninjauan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2006 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 Nomor 1 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.
f. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.
g. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.

h. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas beserta peralatannya.

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga sewa rumah yang berlaku dilokasi atau dilingkungannya masing-masing.

(4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan yang besarnya sebagai berikut :

a.	Ketua DPRD	Rp.	4.250.000,-/ bulan.
b.	Wakil Ketua DPRD.....	Rp.	4.000.000,-/ bulan.
c.	Anggota DPRD.....	Rp.	3.750.000,-/ bulan.

Pasal 3

Biaya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Biaya Administrasi Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bertia Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 September 2006
BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 September 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E